



PUTUSAN

No. 1124 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAIFUL AMRI Pgl. AM;**
Tempat lahir : Pariaman;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 23 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Toboh Olo, Kenagarian
Toboh Gadang, Kecamatan
Sintoga, Kabupaten Padang
Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pemohon Kasasi I/Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 6 September 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana No. 307/2012/S.140.TAH/PP/2012/MA tanggal 11 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 April 2012;

al. 1 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana No. 308/2012/S.140.TAH/PP/2012/MA tanggal 11 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **SAIFUL AMRI Panggil AM bersama-sama dengan NOKY WIDIANSYAH Panggil NOKY (di sidang tersendiri dalam perkara yang sama)** sebagai mereka yang melakukan dan yang menyuruh melakukan, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 serta pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 dan 2010 bertempat di Kantor Notaris YULHERI ALIOS, SH. di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi Km.20 No.50 Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan April 2009 Terdakwa singgah di heler padi milik saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi LAWIN di Sungai Laban, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi LAWIN “kenapa heler lengang kak?” dan dijawab oleh saksi LAWIN “itulah, padahal saya (saksi LAWIN) butuh uang untuk biaya kuliah anak “lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi LAWIN “apakah saksi LAWIN ada mempunyai sertifikat?” “ada tapi tidak laku atau tidak bisa digunakan karena atas nama bersama” lalu saksi LAWIN menceritakan kendala untuk menggadaikan atau mengagunkan sertifikat-sertifikat tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi LAWIN “mana sertifikat-sertifikat itu coba saya lihat?” lalu saksi LAWIN memperlihatkan salah satu sertifikat kepada Terdakwa, saksi NOKY WIDIANSYAH tidak tahu sertifikat mana yang diperlihatkan oleh saksi LAWIN kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa melihat sertifikat tersebut Terdakwa mengatakan “sertifikat ini bisa dijadikan agunan untuk

al. 2 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman uang di Bank tapi harus balik namakan ke atas nama pribadi (individu)” “saya (Terdakwa) bisa membantu membaliknamakan sertifikat tersebut.” lalu Terdakwa bertanya kepada saksi LAWIN ”kakak mau dibaliknamakan atas nama siapa sertifikat ini?”, kemudian saksi LAWIN menjawab “atas nama anak saya saja NOKY WIDIANSYAH”, kemudian saksi LAWIN disuruh oleh Terdakwa untuk mendatangi kantor Notaris saksi YULHERI ALIOS di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi KM.20 No.50 Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dan Terdakwa mengatakan kepada saksi LAWIN “kalau kakak (saksi LAWIN) sampai di kantor Notaris YULHERI ALIOS bilang saja, saya keluarga SAIFUL AMRI”;

Bahwa atas saran Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 Terdakwa bersama dengan saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi LAWIN mendatangi kantor Notaris saksi YULHERI ALIOS, SH. di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi Km.20 No.50 Kecamatan Batang Anai yang bertujuan untuk membuat akta pembagian hak bersama No. 126/2009, dan pada tanggal 3 Nopember 2010 Terdakwa bersama dengan saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi LAWIN mendatangi kantor Notaris saksi YULHERI ALIOS, SH. di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi Km.20 No. 50 Kecamatan Batang Anai yang bertujuan untuk membuat akta pembagian hak bersama No. 232/ 2010, dan yang menyerahkan Fotocopy KTP nama-nama para pihak adalah saksi **NOKY WIDIANSYAH**;

Bahwa sebelumnya saksi NOKY WIDIANSYAH Panggil NOKY memberitahu Terdakwa berkenaan dengan beberapa orang yang ada namanya di dalam sertifikat berada di Jakarta, lalu Terdakwa menyuruh saksi LAWIN dan saksi NOKY WIDIANSYAH untuk mencari 9 (sembilan) KTP lain karena KTP yang ada pada saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi LAWIN baru 3 (tiga) buah KTP, yaitu KTP saksi LAWIN, saksi NOKY WIDIANSYAH dan Sdr. ZAINAB;

Bahwa akta pembagian hak bersama No. 126/2009 digunakan untuk membaliknamakan sertifikat No. 53 atas kepemilikan ABDUL MALIK sebagai Mamak kepala waris dalam kaum beserta anggota kaum : 1. ZAINAB, 2. ZAIDIN, 3. NURDIN, 4. ALI ARIFIN, 5. NURLELA, 6. LAWIN, 7. FERAWATI, 8. RIKAWATI, 9. SOPHIA, 10. FAISAL, 11. NOKY WIDIANSYAH, menjadi atas nama pribadi saksi NOKY WIDIANSYAH saja, begitu pula dengan pembuatan akta pembagian hak bersama No. 232/2010 digunakan untuk membaliknamakan sertifikat No.52 atas kepemilikan ABDUL MALIK sebagai Mamak kepala waris dalam kaum

al. 3 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta anggota kaum : 1. ZAINAB, 2. ZAIDIN, 3. NURDIN, 4. ALI ARIFIN, 5. NURLELA, 6. LAWIN, 7. FERAWATI, 8. RIKAWATI, 9. SOPHIA, 10. FAISAL, 11. NOKY WIDIANSYAH menjadi atas nama pribadi saksi NOKY WIDIANSYAH saja;

Bahwa dalam membuat akta pembagian hak bersama No. 126/2009 yang menandatangani di hadapan saksi YULHERI ALIOS pada tanggal 9 Juni 2009 tersebut hanyalah saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi LAWIN, yang pada saat kedua saksi tersebut menandatangani ada disaksikan oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi YULHERI ALIOS menanyakan tentang keberadaan nama-nama yang tercantum dalam akta pembagian hak bersama No. 126/2009 tersebut yaitu tandatangan dari 1. ABDUL MALIK sebagai Mamak kepala waris dalam kaum beserta anggota kaum : 2. ZAINAB, 3. ZAIDIN, 4. NURDIN, 5. ALI ARIFIN, 6. NURLELA, 7. FERAWATI, 8. RIKAWATI, 9. SOPHIA, 10. FAISAL, yang tidak menandatangani di hadapan saksi YULHERI ALIOS, karena orang-orang tersebut tidak ikut menghadap saksi YULHERI ALIOS, lalu saksi YULHERI ALIOS meminta kepada Terdakwa untuk mewakili saksi YULHERI ALIOS dalam hal pengambilan tandatangan tersebut, sedangkan akta pembagian hak bersama No. 232/2010 tertanggal 3 Nopember 2010 yang dibuat di Kantor Notaris saksi YULHERI ALIOS di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi Km.20 No. 50 Kecamatan Batang Anai terhadap nama-nama yang tercantum di dalam akta pembagian hak bersama No. 232/2010 yang menandatangani di hadapan saksi YULHERI ALIOS adalah 1. NOKY WIDIANSYAH, 2. LAWIN, 3. NURLELA, 4. NURDIN, 5. FERAWATI, 6. FAISAL, sementara untuk nama 1. ABDUL MALIK, 2. ZAINAB, 3. ZAIDIN, 4. ALI ARIFIN, 5. RIKAWATI, 6. SOPHIA, tidak ada menandatangani akta No. 232/2010 di hadapan saksi YULHERI ALIOS, kemudian saksi YULHERI ALIOS meminta kepada Terdakwa untuk mewakili saksi YULHERI ALIOS dalam hal pengambilan tandatangan yang belum lengkap tersebut;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa menemui saksi **NOKY WIDIANSYAH** dan saksi **LAWIN** di heler padi di Sungai Laban dengan membawa akta pembagian hak bersama No. 126/2009, Terdakwa menyuruh saksi NOKY WIDIANSYAH untuk mencari orang lain untuk menandatangani pihak-pihak yang namanya tercantum dalam akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 yaitu : 1. saksi FEBRIANSYAH menandatangani atas nama Sdr. FAISAL, 2. Sdr. LENI

al. 4 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLINA menandatangani atas nama VERAWATI, 3. Sdr. FENISA DEWITA menandatangani atas nama SOPHIA, 4. atas nama RIKAWATI ditandatangani oleh teman dari Sdr. FEBRIANSYAH yang namanya tidak diketahui oleh saksi **NOKY WIDIANSYAH**, sedangkan untuk balik nama sertifikat No.52 dengan akta pembagian hak bersama No. 232/2010 terhadap nama 1. ABDUL MALIK, 2. ZAINAB, 3. ZAIDIN, 4. NURDIN, 5. ALI ARIFIN, 6. NURLELA ditandatangani Terdakwa, serta saksi NOKY WIDIANSYAH juga diminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Terdakwa untuk biaya pengurusan balik nama sertifikat No. 53 tersebut;

Bahwa para pihak yang ada namanya tercantum di dalam akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 yaitu : 1. ABDUL MALIK 2. ZAINAB, 3. ZAIDIN, 4. NURDIN, 5. ALI ARIFIN, 6. NURLELA, 7. FERAWATI, 8. RIKAWATI, 9. SOPHIA, 10. FAISAL tidak ada menandatangani akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010, di hadapan saksi YULHERI ALIOS;

Bahwa sewaktu akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi YULHERI ALIOS dalam kondisi nama-nama para pihak yang tercantum dalam akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 telah lengkap tanda tangannya, dan saksi YULHERI ALIOS juga mengatakan kepada Terdakwa "tolong lengkapi KTP RIKAWATI" lalu Terdakwa menyuruh saksi LAWIN untuk melengkapi KTP tersebut, sesampainya di Sungai Laban saksi NOKY WIDIANSYAH menyerahkan fotokopi KTP dari anggota kelompok masyarakat korban gempa yang pada saat itu saksi LAWIN sebagai Ketuanya kepada Terdakwa, namun pada saat akta pembagian hak bersama tersebut siap dibuat saksi NOKY WIDIANSYAH tidak ada melihat KTP POKMAS yang saksi NOKY WIDIANSYAH serahkan kepada Terdakwa melainkan KTP orang lain;

Bahwa saksi **ANAS M. Panggil ANAS**, saksi Ir. ZARDI Panggil ZAR dan saksi MAYSAR ARISKI Panggil ARIS selaku Wali Korong, Wali Nagari Kurai Taji dan Pegawai Kantor Camat Nan Sabaris Bagian KASUBAG Umum dan Kepegawaian bahwa terhadap nama-nama antara lain : 1. NURLELA, 2. ZAIDIN, 3. NURDIN, 4. ALI ARIFIN, 5. FERAWATI, 6. RIKAWATI, 7. SOPHIA, 8. FAISAL tidak ada mengurus dan tidak ada tersimpan dalam data base kependudukan dalam hal pengurusan pembuatan KTP di wilayah Kecamatan Nan Sabaris, yang ada hanyalah

al. 5 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi LAWIN, dan menurut saksi ANAS M Panggil ANAS bahwa Sdr. ZAIDIN dan NURDIN berdomisili di Jakarta;

Bahwa setelah sertifikat No.53 dan No.52 atas nama saksi NOKY WIDIANSYAH selesai, sekitar akhir tahun 2010 saksi FEBRIANSYAH yaitu adik kandung saksi NOKY WIDIANSYAH menelpon saksi ZAKY PUTERA meminta bantuan untuk mendisain model rumah, karena saksi ZAKY PUTERA bekerja di CV.Pertalindo Persada sebagai Direktur yang bergerak dalam bidang developer, lalu saksi ZAKY PUTERA, saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi FEBRIANSYAH menemui Terdakwa di Kampung Pondok Kota Pariaman tepatnya di Kantin STIKES Piala Sakti Kota Pariaman, untuk membahas perjanjian kerjasama membuat perumahan di Lokasi tanah yang telah bersertifikat hak milik No.52 atas nama saksi NOKY WIDIANSYAH, sesampainya di Kantin tersebut Terdakwa mengatakan bahwa saksi NOKY WIDIANSYAH telah dilaporkan ke Polisi oleh saksi ABDUL MALIK dan demi keamanan agar saksi NOKY WIDIANSYAH tidak terkena hukuman maka sertifikat No.52 harus dibaliknamakan ke atas nama Terdakwa dengan cara membuat akta jual beli terhadap sertifikat No.52 dan Terdakwa menyarankan agar saksi NOKY WIDIANSYAH membuat kwitansi jual beli tanah fiktif sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) seakan-akan Terdakwa telah membeli tanah sertifikat No.52 tersebut dari saksi NOKY WIDIANSYAH, dan pada saat itu Terdakwa tidak ada menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada saksi NOKY WIDIANSYAH hal ini juga disaksikan oleh saksi ZAKKY dan saksi FEBRIANSYAH, lalu saksi ZAKY PUTERA, saksi NOKY WIDIANSYAH, saksi FEBRIANSYAH dan Terdakwa pergi ke kantor Notaris RINA MAYLANI di Kampung Blacan Kota Pariaman untuk melegalkan kwitansi tersebut dengan cara meminta stempel Notaris RINA MAYLANI;

Bahwa masih pada akhir tahun 2010 saksi NOKY WIDIANSYAH dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh saksi NOKY WIDIANSYAH untuk datang ke Kantor Notaris saksi DEVI HASIBUAN di Ketaping Kecamatan Batang Anai, sesampainya disana Terdakwa meminta tolong kepada saksi NOKY WIDIANSYAH untuk meminjamkan sertifikat No.52 yang sudah atas nama pribadi saksi NOKY WIDIANSYAH tersebut selama 1 (satu) bulan kepada Terdakwa untuk dijadikan agunan di Bank Mandiri dan nantinya Terdakwa akan membantu saksi NOKY WIDIANSYAH untuk

al. 6 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



pemecahan sertifikat No.52 untuk membuat perumahan tersebut, namun sewaktu pembuatan akta jual beli sesuai dengan permintaan Terdakwa kepada saksi DEVI HASIBUAN bahwa sertifikat No.52 dijual saksi NOKY WIDIANSYAH kepada Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan serah terima uang penjualan sertifikat No.52 sudah diselesaikan, dan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak ada diserahkan Terdakwa kepada saksi NOKY WIDIANSYAH di hadapan Notaris DEVI HASIBUAN;

Bahwa terhadap nama-nama yang tercantum dalam akta pembagian hak bersama No.126/2009 dan No.232/2010 yang tertera tandatangannya telah dilakukan pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1697/DTF/IV/2011 tertanggal 14 April 2011 di Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan pemeriksa, yaitu 1. Dra. MELTA TARIGAN, 2. YENDRI NOFIRA, 3. KHAIRUN NISA, ST. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan dibuat terkait dengan Surat permintaan Pemeriksaan dari Kapolres Padang Pariaman Nomor : B/517/IV/2011/Polres, tanggal 11 April 2011 Perihal Permintaan Laboratoris terhadap tanda tangan yang dipalsukan, dari hasil pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa :

A. Tanda tangan QTA Non Identik dengan KTA atau dengan kata lain bahwa tanda tangan A.n. Ir. **ABDUL MALIK** bukti yang terdapat pada :

- 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak Bersama No: 126/2009 tanggal 9 Juni 2009;
2. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak / Bersama No: 232/2010 tanggal 3 Nopember 2010;

adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang **berbeda dengan tanda tangan A.n. Ir. ABDUL MALIK pembeding (KTA)**;

B. Tanda tangan QTB Non Identik dengan KTA atau dengan kata lain bahwa tanda tangan A.n. **NURLELA** bukti yang terdapat pada :

- 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak Bersama No: 126/2009 tanggal 9 Juni 2009;
2. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak / Bersama No: 232/2010 tanggal 3 Nopember 2010;

al. 7 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang **berbeda dengan tanda tangan A.n. NURLELA pbanding (KTB)**;

C. Tanda tangan QTC Non Identik dengan KTA atau dengan kata lain bahwa tanda tangan A.n. **SYOPIA** bukti yang terdapat pada:

1. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak Bersama No : 126/2009 tanggal 9 Juni 2009;
2. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak/Bersama No : 232/2010 tanggal 3 Nopember 2010;

adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang **berbeda dengan tanda tangan A.n. SYOPIA pbanding (KTC)**;

D. Tanda tangan QTD Non Identik dengan KTA atau dengan kata lain bahwa tanda tangan A.n. **BUSTAMI** bukti yang terdapat pada:

1. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak Bersama No: 126/2009 tanggal 9 Juni 2009;
2. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak/Bersama No: 232/2010 tanggal 3 Nopember 2010;

adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang **berbeda dengan tanda tangan A.n. BUSTAMI pbanding (KTD)**;

Kesimpulan :

Bahwa tandatangan A.n. Ir. ABDUL MALIK, NURLELA, SYOPIA dan BUSTAMI yang tertera pada akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 adalah palsu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama NOKY WIDIANSYAH saksi ABDUL MALIK beserta kaumnya mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL AMRI Panggil AM bersama-sama dengan NOKY WIDIANSYAH (di sidang tersendiri dalam perkara yang sama) sebagai mereka yang melakukan dan yang menyuruh melakukan, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Notaris DEVI

al. 8 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN, SH. Jalan Bandara Internasional Minang Kabau Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi NOKY WIDIANSYAH membuat akta pembagian hak bersama No. 126/2009 pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 untuk sertifikat No.53 dari nama saksi ABDUL MALIK beserta kaumnya ke atas nama pribadi saksi NOKY WIDIANSYAH serta akta pembagian hak bersama No.232/2010 pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2010 untuk sertifikat No.52 dari nama saksi ABDUL MALIK beserta kaumnya ke atas nama pribadi saksi NOKY WIDIANSYAH di Kantor Notaris YULHERI ALIOS, SH. di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi Km.20 No.50 Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tandatangan yang tercantum pada akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 yang tertera tandatangannya telah dilakukan pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1697/DTF/IV/2011 tertanggal 14 April 2011 di Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan pemeriksa, yaitu 1. Dra. MELTA TARIGAN, 2. YENDRI NOFIRA, 3. KHAIRUN NISA, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan dibuat terkait dengan Surat permintaan Pemeriksaan dari Kapolres Padang Pariaman Nomor : B/517/IV/2011/Polres, tanggal 11 April 2011 Perihal Permintaan Laboratoris terhadap tanda tangan yang dipalsukan, dari hasil pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa :

A. Tanda tangan QTA Non Identik dengan KTA atau dengan kata lain bahwa tanda tangan A.n. Ir. **ABDUL MALIK** bukti yang terdapat pada :

1. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak Bersama No : 126/2009 tanggal 9 Juni 2009;
2. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak / Bersama No: 232/2010 tanggal 3 Nopember 2010;

al. 9 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang **berbeda dengan tanda tangan A.n. Ir. ABDUL MALIK pbanding (KTA)**;

B. Tanda tangan QTB Non Identik dengan KTA atau dengan kata lain bahwa tanda tangan A.n. **NURLELA** bukti yang terdapat pada :

1. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak Bersama No : 126/2009 tanggal 9 Juni 2009;
2. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak / Bersama No : 232/2010 tanggal 3 Nopember 2010;

adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang **berbeda dengan tanda tangan A.n. NURLELA pbanding (KTB)**;

C. Tanda tangan QTC Non Identik dengan KTA atau dengan kata lain bahwa tanda tangan A.n. **SYOPIA** bukti yang terdapat pada:

1. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak Bersama No : 126/2009 tanggal 9 Juni 2009;
2. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak/Bersama No : 232/2010 tanggal 3 Nopember 2010;

adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang **berbeda dengan tanda tangan A.n. SYOPIA pbanding (KTC)**;

D. Tanda tangan QTD Non Identik dengan KTA atau dengan kata lain bahwa tanda tangan A.n. **BUSTAMI** bukti yang terdapat pada:

1. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak Bersama No: 126/2009 tanggal 9 Juni 2009;
2. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak/Bersama No: 232/2010 tanggal 3 Nopember 2010;

adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang **berbeda dengan tanda tangan A.n. BUSTAMI pbanding (KTD)**;

Kesimpulan :

Bahwa tandatangan A.n. Ir. ABDUL MALIK, NURLELA, SYOPIA dan BUSTAMI yang tertera pada akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 adalah palsu;

al. 10 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Bahwa dalam pembuatan akta pembagian hak bersama tersebut Terdakwa menyuruh saksi NOKY WIDIANSYAH untuk mencari orang lain untuk menandatangani pihak-pihak yang namanya tercantum dalam akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 yaitu : 1. saksi FEBRIANSYAH menandatangani atas nama Sdr. FAISAL, 2. Sdr. LENI MARLINA menandatangani atas nama VERAWATI, 3. Sdr. FENISA DEWITA menandatangani atas nama SOPHIA, 4. atas nama RIKAWATI ditandatangani oleh teman dari Sdr. FEBRIANSYAH yang namanya tidak diketahui oleh saksi NOKY WIDIANSYAH, sedangkan untuk balik nama sertifikat No.52 dengan akta pembagian hak bersama No. 232/2010 terhadap nama 1. ABDUL MALIK, 2. ZAINAB, 3. ZAIDIN, 4. NURDIN, 5. ALI ARIFIN, 6. NURLELA ditandatangani Terdakwa, serta saksi NOKY WIDIANSYAH juga diminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Terdakwa untuk biaya pengurusan balik nama sertifikat No. 53 tersebut;

Bahwa terhadap para pihak yang ada namanya tercantum di dalam akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 yaitu : 1. ABDUL MALIK 2. ZAINAB, 3. ZAIDIN, 4. NURDIN, 5. ALI ARIFIN, 6. NURLELA, 7. FERAWATI, 8. RIKAWATI, 9. SOPHIA, 10. FAISAL tidak ada menandatangani akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 di hadapan saksi YULHERI ALIOS;

Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No.53 telah dibuat balik nama atas nama saksi NOKY WIDIANSYAH dan Sertifikat Hak Milik No.53 tersebut digunakan oleh saksi NOKY WIDIANSYAH sebagai agunan di PT.PNM UlaMM Syariah Unit Lubuk Buaya Kota Padang untuk meminjam uang sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan dibuat Akad Jual Beli (Murabahah) No. 049/ULS-LBBY/MUS/XI/09 tertanggal 24 Nopember 2009 antara PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) disebut PNM UlaMM (diwakili oleh YANCE sebagai Unit Manager) dengan saksi NOKY WIDIANSYAH selanjutnya disebut Nasabah. Lalu dibuat Bukti Tanda Terima Agunan/Jaminan Tambahan Unit Layanan Modal Mikro Syariah-UlaMM Syariah No.049/ULS-LBBY/MUS/XI/09 tertanggal 24 Nopember 2009;

Bahwa terhadap sertifikat No.52 setelah atas nama saksi NOKY WIDIANSYAH, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 waktu yang tidak diingat, dimana saksi NOKY WIDIANSYAH dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh saksi NOKY WIDIANSYAH untuk datang ke

al. 11 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris saksi DEVI HASIBUAN di Ketaping Kecamatan Batang Anai, sesampainya disana Terdakwa meminta tolong kepada saksi NOKY WIDIANSYAH untuk meminjamkan sertifikat No.52 yang sudah atas nama pribadi saksi NOKY WIDIANSYAH tersebut selama 1 (satu) bulan kepada Terdakwa dengan cara dibuatkan akta jual beli terhadap sertifikat No.52 tersebut yaitu akta jual beli No. 155/2010 seolah-olah sudah dibeli oleh Terdakwa dari saksi NOKY WIDIANSYAH, tujuan Terdakwa adalah untuk dijadikan agunan di Bank Mandiri dan nantinya Terdakwa akan membantu saksi NOKY WIDIANSYAH untuk pemecahan sertifikat No.52 untuk membuat perumahan, sesuai dengan permintaan Terdakwa kepada saksi DEVI HASIBUAN sewaktu pembuatan akta jual beli bahwa sertifikat No.52 dijual saksi NOKY WIDIANSYAH kepada Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan serah terima uang penjualan sertifikat No.52 sudah diselesaikan, terhadap uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak ada diserahkan Terdakwa kepada saksi NOKY WIDIANSYAH baik di hadapan Notaris DEVI HASIBUAN maupun tidak di hadapan saksi DEVI HASIBUAN oleh Terdakwa kepada saksi NOKY WIDIANSYAH;

Bahwa sekira akhir tahun 2010 saksi FEBRIANSYAH yaitu adik kandung saksi NOKY WIDIANSYAH menelpon saksi ZAKY PUTERA meminta bantuan untuk mendisain model rumah, karena saksi ZAKY PUTERA bekerja di CV.Pertalindo Persada sebagai Direktur yang bergerak dalam bidang developer, lalu saksi ZAKY PUTERA, saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi FEBRIANSYAH menemui Terdakwa di Kampung Pondok Kota Pariaman tepatnya di Kantin STIKES Piala Sakti Kota Pariaman, untuk membahas perjanjian kerjasama membuat perumahan di Lokasi tanah yang telah bersertifikat hak milik No.52 atas nama saksi NOKY WIDIANSYAH, sesampainya di Kantin tersebut Terdakwa mengatakan bahwa saksi NOKY WIDIANSYAH telah dilaporkan ke Polisi oleh saksi ABDUL MALIK dan demi keamanan agar saksi NOKY WIDIANSYAH tidak terkena hukuman maka sertifikat No.52 harus dibaliknamakan ke atas nama Terdakwa dengan cara membuat akta jual beli terhadap sertifikat No.52 dan Terdakwa menyarankan agar saksi NOKY WIDIANSYAH membuat kwitansi jual beli tanah fiktif sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) seakan-akan Terdakwa telah membeli tanah sertifikat No.52 tersebut dari saksi NOKY WIDIANSYAH, dan pada saat itu Terdakwa tidak ada menyerahkan uang sebesar

al. 12 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000.000,- kepada saksi NOKY WIDIANSYAH hal ini juga disaksikan oleh saksi ZAKKY dan saksi FEBRIANSYAH, lalu saksi ZAKY PUTERA, saksi NOKY WIDIANSYAH, saksi FEBRIANSYAH dan Terdakwa pergi ke kantor Notaris RINA MAYLANI di Kampung Blacan Kota Pariaman untuk melegalkan kwitansi tersebut dengan cara meminta stempel Notaris RINA MAYLANI;

Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 ada Permohonan Pencatatan nama dari saksi NOKY WIDIANSYAH ke atas nama Terdakwa SYAIFUL AMRI dengan dasar akta jual beli yang dikeluarkan PPAT saksi DEVI HASIBUAN tertanggal 27 Desember 2010 pada BPN Kabupaten Padang Pariaman dan dengan posisi saat ini di BPN Kabupaten Padang Pariaman ditangguhkan pencatatannya sampai adanya penyelesaian akta jual beli Nomor 155 tersebut;

Bahwa saksi AFZAN pernah melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Pegawai BPN yang berpakaian dinas di kandang ayam milik Terdakwa yang bertempat di Simpang Tabek Sei Laban Kecamatan Nan Sabaris, berapa besarnya saksi tidak tahu dan menurut keterangan Terdakwa kepada saksi mengatakan bahwa uang yang Terdakwa serahkan untuk mengukur tanah saksi NOKY WIDIANSYAH;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama NOKY WIDIANSYAH saksi ABDUL MALIK beserta kaumnya mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL AMRI Panggil AM bersama-sama NOKY WIDIANSYAH (di sidang tersendiri dalam perkara yang sama) sebagai mereka yang melakukan dan yang menyuruh melakukan, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 hari Rabu tanggal 3 Nopember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 dan 2010 bertempat di Kantor Notaris YULHERI ALIOS, SH. di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi Km. 20 No.50 Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, membuat surat palsu atau memalsukan

al. 13 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan April 2009 Terdakwa singgah di heler padi milik saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi LAWIN di Sungai Laban, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi LAWIN "kenapa heler lengang kak?" dan dijawab oleh saksi LAWIN "itulah, padahal saya (saksi LAWIN) butuh uang untuk biaya kuliah anak " lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi LAWIN "apakah saksi LAWIN ada mempunyai sertifikat ?" "ada tapi tidak laku atau tidak bisa digunakan karena atas nama bersama" lalu saksi LAWIN menceritakan kendala untuk menggadaikan atau mengagunkan sertifikat-sertifikat tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi LAWIN "mana sertifikat-sertifikat itu coba saya lihat?" lalu saksi LAWIN memperlihatkan salah satu sertifikat kepada Terdakwa, saksi NOKY WIDIANSYAH tidak tahu sertifikat mana yang diperlihatkan oleh saksi LAWIN kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa melihat sertifikat tersebut Terdakwa mengatakan "sertifikat ini bisa dijadikan agunan untuk peminjaman uang di Bank tapi harus balik namakan ke atas nama pribadi (individu)" "saya (Terdakwa) bisa membantu membaliknamakan sertifikat tersebut." lalu Terdakwa bertanya kepada saksi LAWIN "kakak mau dibaliknamakan atas nama siapa sertifikat ini?", kemudian saksi LAWIN menjawab "atas nama anak saya saja NOKY WIDIANSYAH", kemudian saksi LAWIN disuruh oleh Terdakwa untuk mendatangi kantor Notaris saksi YULHERI ALIOS di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi KM.20 No.50 Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dan Terdakwa mengatakan kepada saksi LAWIN "kalau kakak (saksi LAWIN) sampai di kantor Notaris YULHERI ALIOS bilang saja, saya keluarga SAIFUL AMRI";

Bahwa atas saran Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 Terdakwa bersama dengan saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi LAWIN mendatangi kantor Notaris saksi YULHERI ALIOS, SH di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi Km.20 No.50 Kecamatan Batang Anai yang bertujuan untuk membuat akta pembagian hak bersama No.126/2009, dan pada tanggal 3 Nopember 2010 Terdakwa bersama dengan saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi LAWIN mendatangi kantor Notaris saksi

al. 14 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULHERI ALIOS, SH di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi Km.20 No.50 Kecamatan Batang Anai yang bertujuan untuk membuat akta pembagian hak bersama No. 232/2010, dan yang menyerahkan Fotocopy KTP nama-nama para pihak adalah saksi NOKY WIDIANSYAH;

Bahwa sebelumnya saksi NOKY WIDIANSYAH Panggil NOKY memberitahu Terdakwa berkenaan dengan beberapa orang yang ada namanya di dalam sertifikat berada di Jakarta, lalu Terdakwa menyuruh saksi LAWIN dan saksi NOKY WIDIANSYAH untuk mencari 9 (Sembilan) KTP lain karena KTP yang ada pada saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi LAWIN baru 3 (tiga) buah KTP, yaitu KTP saksi LAWIN, saksi NOKY WIDIANSYAH dan Sdr. ZAINAB;

Bahwa akta pembagian hak bersama No. 126/2009 digunakan untuk membaliknamakan sertifikat No.53 atas kepemilikan ABDUL MALIK sebagai Mamak kepala waris dalam kaum beserta anggota kaum : 1. ZAINAB, 2. ZAIDIN, 3. NURDIN, 4. ALI ARIFIN, 5. NURLELA, 6. LAWIN, 7. FERAWATI, 8. RIKAWATI, 9. SOPHIA, 10. FAISAL, 11. NOKY WIDIANSYAH, menjadi atas nama pribadi saksi NOKY WIDIANSYAH saja, begitu pula dengan pembuatan akta pembagian hak bersama No. 232/2010 digunakan untuk membaliknamakan sertifikat No.52 atas kepemilikan ABDUL MALIK sebagai Mamak kepala waris dalam kaum beserta anggota kaum : 1. ZAINAB, 2. ZAIDIN, 3. NURDIN, 4. ALI ARIFIN, 5. NURLELA, 6. LAWIN, 7. FERAWATI, 8. RIKAWATI, 9. SOPHIA, 10. FAISAL, 11. NOKY WIDIANSYAH menjadi atas nama pribadi saksi NOKY WIDIANSYAH saja;

Bahwa dalam membuat akta pembagian hak bersama No. 126/2009 yang menandatangani di hadapan saksi YULHERI ALIOS pada tanggal 09 juni 2009 tersebut hanyalah saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi LAWIN, yang pada saat kedua saksi tersebut menandatangani ada disaksikan oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi YULHERI ALIOS menanyakan tentang keberadaan nama-nama yang tercantum dalam akta pembagian hak bersama No. 126/2009 tersebut yaitu tandatangan dari 1. ABDUL MALIK sebagai Mamak kepala waris dalam kaum beserta anggota kaum : 2. ZAINAB, 3. ZAIDIN, 4. NURDIN, 5. ALI ARIFIN, 6. NURLELA, 7. FERAWATI, 8. RIKAWATI, 9. SOPHIA, 10. FAISAL, yang tidak menandatangani di hadapan saksi YULHERI ALIOS, karena orang-orang tersebut tidak ikut menghadap saksi YULHERI ALIOS, lalu saksi YULHERI ALIOS meminta kepada Terdakwa untuk mewakili saksi YULHERI ALIOS

al. 15 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pengambilan tandatangan tersebut, sedangkan akta pembagian hak bersama No. 232/2010 tertanggal 03 Nopember 2010 yang dibuat di Kantor Notaris saksi YULHERI ALIOS di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi Km.20 No. 50 Kecamatan Batang Anai terhadap nama-nama yang tercantum di dalam akta pembagian hak bersama No. 232/2010 yang menandatangani di hadapan saksi YULHERI ALIOS adalah 1. NOKY WIDIANSYAH, 2. LAWIN, 3. NURLELA, 4. NURDIN, 5. FERAWATI, 6. FAISAL, sementara untuk nama 1. ABDUL MALIK, 2. ZAINAB, 3. ZAIDIN, 4. ALI ARIFIN, 5. RIKAWATI, 6. SOPHIA, tidak ada menandatangani akta No. 232/2010 di hadapan saksi YULHERI ALIOS, kemudian saksi YULHERI ALIOS meminta kepada Terdakwa untuk mewakili saksi YULHERI ALIOS dalam hal pengambilan tandatangan yang belum lengkap tersebut;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa menemui saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi LAWIN di heler padi di Sungai Laban dengan membawa akta pembagian hak bersama No. 126/2009, Terdakwa menyuruh saksi NOKY WIDIANSYAH untuk mencari orang lain untuk menandatangani pihak-pihak yang namanya tercantum dalam akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 yaitu : 1. saksi FEBRIANSYAH menandatangani atas nama Sdr. FAISAL, 2. Sdr. LENI MARLINA menandatangani atas nama VERAWATI, 3. Sdr. FENISA DEWITA menandatangani atas nama SOPHIA, 4. atas nama RIKAWATI ditandatangani oleh teman dari Sdr. FEBRIANSYAH yang namanya tidak diketahui oleh saksi NOKY WIDIANSYAH, sedangkan untuk balik nama sertifikat No.52 dengan akta pembagian hak bersama No. 232/2010 terhadap nama 1. ABDUL MALIK, 2. ZAINAB, 3. ZAIDIN, 4. NURDIN, 5. ALI ARIFIN, 6. NURLELA ditandatangani Terdakwa, serta saksi NOKY WIDIANSYAH juga diminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Terdakwa untuk biaya pengurusan balik nama sertifikat No. 53 tersebut;

Bahwa menurut saksi LAWIN dan saksi NOKY WIDIANSYAH para pihak yang ada namanya tercantum di dalam akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 yaitu : 1. ABDUL MALIK 2. ZAINAB, 3. ZAIDIN, 4. NURDIN, 5. ALI ARIFIN, 6. NURLELA, 7. FERAWATI, 8. RIKAWATI, 9. SOPHIA, 10. FAISAL tidak ada menandatangani akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010, tapi yang menandatangani adalah Terdakwa;

al. 16 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi YULHERI ALIOS dalam kondisi nama-nama para pihak yang tercantum dalam akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 telah lengkap tanda tangannya, dan saksi YULHERI ALIOS juga mengatakan kepada Terdakwa "tolong lengkapi KTP RIKAWATI" lalu Terdakwa menyuruh saksi LAWIN untuk melengkapi KTP tersebut, sesampainya di Sungai Laban saksi NOKY WIDIANSYAH menyerahkan fotokopi KTP dari anggota kelompok masyarakat korban gempa yang pada saat itu saksi LAWIN sebagai Ketuanya kepada Terdakwa, namun pada saat akta pembagian hak bersama tersebut siap dibuat saksi NOKY WIDIANSYAH tidak ada melihat KTP POKMAS yang saksi NOKY WIDIANSYAH serahkan kepada Terdakwa melainkan KTP orang lain;

Bahwa saksi ANAS M. Panggil ANAS, saksi Ir. ZARDI PanggilZAR dan saksi MAYSAR ARISKI Panggil ARIS selaku Wali Korong, Wali Nagari Kurai Taji dan Pegawai Kantor Camat Nan Sabaris Bagian KASUBAG Umum dan Kepegawaian bahwa 1. NURLELA, 2. ZAIDIN, 3. NURDIN, 4. ALI ARIFIN, 5. FERAWATI, 6. RIKAWATI, 7. SOPHIA, 8. FAISAL tidak ada mengurus dan tersimpan dalam data base kependudukan dalam hal pengurusan pembuatan KTP di wilayah Kecamatan Nan Sabaris, yang ada hanyalah atas nama saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi LAWIN, dan menurut saksi ANAS M Panggil ANAS bahwa Sdr. ZAIDIN dan NURDIN berdomisili di Jakarta;

Bahwa setelah sertifikat No. 53 dan No.52 atas nama saksi NOKY WIDIANSYAH selesai, sekitar akhir tahun 2010 saksi FEBRIANSYAH yaitu adik kandung saksi NOKY WIDIANSYAH menelpon saksi ZAKY PUTERA meminta bantuan untuk mendisain model rumah, karena saksi ZAKY PUTERA bekerja di CV. Pertalindo Persada sebagai Direktur yang bergerak dalam bidang developer, lalu saksi ZAKY PUTERA, saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi FEBRIANSYAH menemui Terdakwa di Kampung Pondok Kota Pariaman tepatnya di Kantin STIKES Piala Sakti Kota Pariaman, untuk membahas perjanjian kerjasama membuat perumahan di Lokasi tanah yang telah bersertifikat hak milik No.52 atas nama saksi NOKY WIDIANSYAH, sesampainya di Kantin tersebut Terdakwa mengatakan bahwa saksi NOKY WIDIANSYAH telah dilaporkan ke Polisi oleh saksi ABDUL MALIK dan demi keamanan agar saksi NOKY WIDIANSYAH tidak terkena hukuman maka sertifikat No.52 harus

al. 17 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaliknamakan ke atas nama Terdakwa dengan cara membuat akta jual beli terhadap sertifikat No.52 dan Terdakwa menyarankan agar saksi NOKY WIDIANSYAH membuat kwitansi jual beli tanah fiktif sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) seakan-akan Terdakwa telah membeli tanah sertifikat No.52 tersebut dari saksi NOKY WIDIANSYAH, dan pada saat itu Terdakwa tidak ada menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada saksi NOKY WIDIANSYAH hal ini juga disaksikan oleh saksi ZAKKY dan saksi FEBRIANSYAH, lalu saksi ZAKY PUTERA, saksi NOKY WIDIANSYAH, saksi FEBRIANSYAH dan Terdakwa pergi ke kantor Notaris RINA MAYLANI di Kampung Blacan Kota Pariaman untuk melegalkan kwitansi tersebut dengan cara meminta stempel Notaris RINA MAYLANI;

Bahwa masih pada akhir tahun 2010 saksi NOKY WIDIANSYAH dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh saksi NOKY WIDIANSYAH untuk datang ke Kantor Notaris saksi DEVI HASIBUAN di Ketaping Kecamatan Batang Anai, sesampainya disana Terdakwa meminta tolong kepada saksi NOKY WIDIANSYAH untuk meminjamkan sertifikat No.52 yang sudah atas nama pribadi saksi NOKY WIDIANSYAH tersebut selama 1 (satu) bulan kepada Terdakwa untuk dijadikan agunan di Bank Mandiri dan nantinya Terdakwa akan membantu saksi NOKY WIDIANSYAH untuk pemecahan sertifikat No.52 untuk membuat perumahan tersebut, namun sewaktu pembuatan akta jual beli sesuai dengan permintaan Terdakwa kepada saksi DEVI HASIBUAN bahwa sertifikat No.52 dijual saksi NOKY WIDIANSYAH kepada Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan serah terima uang penjualan sertifikat No.52 sudah diselesaikan, dan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak ada diserahkan Terdakwa kepada saksi NOKY WIDIANSYAH di hadapan Notaris DEVI HASIBUAN;

Bahwa terhadap nama-nama yang tercantum dalam akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 yang tertera tandatangannya telah dilakukan pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1697/DTF/IV/ 2011 tertanggal 14 April 2011 di Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan pemeriksa, yaitu 1. Dra. MELTA TARIGAN, 2. YENDRI NOFIRA, 3. KHAIRUN NISA, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan dibuat terkait dengan Surat permintaan Pemeriksaan

al. 18 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kapolres Padang Pariaman Nomor : B/517/IV/2011/Polres, tanggal 11 April 2011 Perihal Permintaan Laboratoris terhadap tanda tangan yang dipalsukan, dari hasil pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa :

A. Tanda tangan QTA Non Identik dengan KTA atau dengan kata lain bahwa tanda tangan A.n. Ir. **ABDUL MALIK** bukti yang terdapat pada :

1. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak Bersama No: 126/2009 tanggal 9 Juni 2009;
2. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak / Bersama No: 232/2010 tanggal 3 Nopember 2010;

adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang **berbeda dengan tanda tangan A.n. Ir. ABDUL MALIK peming (KTA);**

B. Tanda tangan QTB Non Identik dengan KTA atau dengan kata lain bahwa tanda tangan A.n. **NURLELA** bukti yang terdapat pada :

1. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak Bersama No: 126/2009 tanggal 9 Juni 2009;
2. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak / Bersama No: 232/2010 tanggal 3 Nopember 2010;

adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang **berbeda dengan tanda tangan A.n. NURLELA peming (KTB);**

C. Tanda tangan QTC Non Identik dengan KTA atau dengan kata lain bahwa tanda tangan A.n. **SYOPIA** bukti yang terdapat pada:

1. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak Bersama No : 126/2009 tanggal 9 Juni 2009;
2. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak/Bersama No : 232/2010 tanggal 3 Nopember 2010;

adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang **berbeda dengan tanda tangan A.n. SYOPIA peming (KTC);**

D. Tanda tangan QTD Non Identik dengan KTA atau dengan kata lain bahwa tanda tangan A.n. **BUSTAMI** bukti yang terdapat pada:

1. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak Bersama No: 126/2009 tanggal 9 Juni 2009;

al. 19 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak/Bersama No: 232/2010 tanggal 3 Nopember 2010;

adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang **berbeda dengan tanda tangan A.n. BUSTAMI pbanding (KTD)**;

Kesimpulan :

Bahwa tandatangan A.n. Ir. ABDUL MALIK, NURLELA, SYOPIA dan BUSTAMI yang tertera pada akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 adalah palsu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama NOKY WIDIANSYAH saksi ABDUL MALIK beserta kaumnya mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL AMRI Panggil AM bersama-sama dengan NOKY WIDIANSYAH (di sidang tersendiri dalam perkara yang sama) sebagai mereka yang melakukan dan yang menyuruh melakukan, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Notaris DEVI HASIBUAN, SH. Jalan Bandara Internasional Minang Kabau Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi NOKY WIDIANSYAH membuat akta pembagian hak bersama No. 126/2009 pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 untuk sertifikat No.53 dari nama saksi ABDUL MALIK beserta kaumnya ke atas nama pribadi saksi NOKY WIDIANSYAH serta akta pembagian hak bersama No.232/2010 pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2010 untuk sertifikat No.52 dari nama saksi ABDUL MALIK beserta kaumnya ke atas nama pribadi saksi NOKY WIDIANSYAH di Kantor Notaris YULHERI ALIOS, SH. di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi Km.20 No.50 Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

al. 20 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tandatangan yang tercantum pada akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 yang tertera tandatangannya telah dilakukan pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1697/DTF/IV/2011 tertanggal 14 April 2011 di Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan pemeriksa, yaitu 1. Dra. MELTA TARIGAN, 2. YENDRI NOFIRA, 3. KHAIRUN NISA, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan dibuat terkait dengan Surat permintaan Pemeriksaan dari Kapolres Padang Pariaman Nomor : B/517/IV/2011/Polres, tanggal 11 April 2011 Perihal Permintaan Laboratoris terhadap tanda tangan yang dipalsukan, dari hasil pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa :

A. Tanda tangan QTA Non Identik dengan KTA atau dengan kata lain bahwa tanda tangan A.n. Ir. **ABDUL MALIK** bukti yang terdapat pada :

- 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak Bersama No : 126/2009 tanggal 9 Juni 2009;
2. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak / Bersama No: 232/2010 tanggal 3 Nopember 2010;

adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang **berbeda dengan tanda tangan A.n. Ir. ABDUL MALIK pbanding (KTA)**;

B. Tanda tangan QTB Non Identik dengan KTA atau dengan kata lain bahwa tanda tangan A.n. **NURLELA** bukti yang terdapat pada :

- 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak Bersama No : 126/2009 tanggal 9 Juni 2009;
2. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak / Bersama No : 232/2010 tanggal 3 Nopember 2010;

adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang **berbeda dengan tanda tangan A.n. NURLELA pbanding (KTB)**;

C. Tanda tangan QTC Non Identik dengan KTA atau dengan kata lain bahwa tanda tangan A.n. **SYOPIA** bukti yang terdapat pada:

- 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak Bersama No : 126/2009 tanggal 9 Juni 2009;

al. 21 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak/Bersama No : 232/2010 tanggal 3 Nopember 2010;

adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang **berbeda dengan tanda tangan A.n. SYOPIA pbanding (KTC)**;

D. Tanda tangan QTD Non Identik dengan KTA atau dengan kata lain bahwa tanda tangan A.n. **BUSTAMI** bukti yang terdapat pada:

1. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak Bersama No: 126/2009 tanggal 9 Juni 2009;

2. 1 (satu) berkas Akta Pembagian Hak/Bersama No: 232/2010 tanggal 3 Nopember 2010;

adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang **berbeda dengan tanda tangan A.n. BUSTAMI pbanding (KTD)**;

Kesimpulan :

Bahwa tandatangan A.n. Ir. ABDUL MALIK, NURLELA, SYOPIA dan BUSTAMI yang tertera pada akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 adalah palsu;

Bahwa dalam pembuatan akta pembagian hak bersama tersebut Terdakwa menyuruh saksi NOKY WIDIANSYAH untuk mencari orang lain untuk menandatangani pihak-pihak yang namanya tercantum dalam akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 yaitu : 1. saksi FEBRIANSYAH menandatangani atas nama Sdr. FAISAL, 2. Sdr. LENI MARLINA menandatangani atas nama VERAWATI, 3. Sdr. FENISA DEWITA menandatangani atas nama SOPHIA, 4. atas nama RIKAWATI ditandatangani oleh teman dari Sdr. FEBRIANSYAH yang namanya tidak diketahui oleh saksi NOKY WIDIANSYAH, sedangkan untuk balik nama sertifikat No.52 dengan akta pembagian hak bersama No. 232/2010 terhadap nama 1. ABDUL MALIK, 2. ZAINAB, 3. ZAIDIN, 4. NURDIN, 5. ALI ARIFIN, 6. NURLELA ditandatangani Terdakwa, serta saksi NOKY WIDIANSYAH juga diminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Terdakwa untuk biaya pengurusan balik nama sertifikat No. 53 tersebut;

Bahwa terhadap para pihak yang ada namanya tercantum di dalam akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 yaitu : 1. ABDUL MALIK 2. ZAINAB, 3. ZAIDIN, 4. NURDIN, 5. ALI ARIFIN, 6. NURLELA, 7. FERAWATI, 8. RIKAWATI, 9. SOPHIA, 10. FAISAL tidak

al. 22 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menandatangani akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010, tapi yang menandatangani adalah Terdakwa;

Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No.53 telah dibuat balik nama atas nama saksi NOKY WIDIANSYAH dan Sertifikat Hak Milik No.53 tersebut digunakan oleh saksi NOKY WIDIANSYAH sebagai agunan di PT.PNM UlaMM Syariah Unit Lubuk Buaya Kota Padang untuk meminjam uang sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan dibuat Akad Jual Beli (Murabahah) No. 049/ULS-LBBY/MUS/XI/09 tertanggal 24 Nopember 2009 antara PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) disebut PNM UlaMM (diwakili oleh YANCE sebagai Unit Manager) dengan saksi NOKY WIDIANSYAH selanjutnya disebut Nasabah. Lalu dibuat Bukti Tanda Terima Agunan/Jaminan Tambahan Unit Layanan Modal Mikro Syariah-UlaMM Syariah No.049/ULS-LBBY/MUS/XI/09 tertanggal 24 Nopember 2009;

Sedangkan terhadap sertifikat No.52 setelah atas nama saksi NOKY WIDIANSYAH, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 waktu yang tidak diingat, dimana saksi NOKY WIDIANSYAH dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh saksi NOKY WIDIANSYAH untuk datang ke Kantor Notaris saksi DEVI HASIBUAN di Ketaping Kecamatan Batang Anai, sesampainya disana Terdakwa meminta tolong kepada saksi NOKY WIDIANSYAH untuk meminjamkan sertifikat No.52 yang sudah atas nama pribadi saksi NOKY WIDIANSYAH tersebut selama 1 (satu) bulan kepada Terdakwa dengan cara dibuatkan akta jual beli terhadap sertifikat No.52 tersebut yaitu akta jual beli No. 155/2010 seolah-olah sudah dibeli oleh Terdakwa dari saksi NOKY WIDIANSYAH, tujuan Terdakwa adalah untuk dijadikan agunan di Bank Mandiri dan nantinya Terdakwa akan membantu saksi NOKY WIDIANSYAH untuk pemecahan sertifikat No.52 untuk membuat perumahan, sesuai dengan permintaan Terdakwa kepada saksi DEVI HASIBUAN sewaktu pembuatan akta jual beli bahwa sertifikat No.52 dijual saksi NOKY WIDIANSYAH kepada Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan serah terima uang penjualan sertifikat No.52 sudah diselesaikan, terhadap uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak ada diserahkan Terdakwa kepada saksi NOKY WIDIANSYAH baik di hadapan Notaris DEVI HASIBUAN maupun tidak di hadapan saksi DEVI HASIBUAN oleh Terdakwa kepada saksi NOKY WIDIANSYAH;

al. 23 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira akhir tahun 2010 saksi FEBRIANSYAH yaitu adik kandung saksi NOKY WIDIANSYAH menelpon saksi ZAKY PUTERA meminta bantuan untuk mendisain model rumah, karena saksi ZAKY PUTERA bekerja di CV.Pertalindo Persada sebagai Direktur yang bergerak dalam bidang developer, lalu saksi ZAKY PUTERA, saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi FEBRIANSYAH menemui Terdakwa di Kampung Pondok Kota Pariaman tepatnya di Kantin STIKES Piala Sakti Kota Pariaman, untuk membahas perjanjian kerjasama membuat perumahan di Lokasi tanah yang telah bersertifikat hak milik No.52 atas nama saksi NOKY WIDIANSYAH, sesampainya di Kantin tersebut Terdakwa mengatakan bahwa saksi NOKY WIDIANSYAH telah dilaporkan ke Polisi oleh saksi ABDUL MALIK dan demi keamanan agar saksi NOKY WIDIANSYAH tidak terkena hukuman maka sertifikat No.52 harus dibaliknamakan ke atas nama Terdakwa dengan cara membuat akta jual beli terhadap sertifikat No.52 dan Terdakwa menyarankan agar saksi NOKY WIDIANSYAH membuat kwitansi jual beli tanah fiktif sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) seakan-akan Terdakwa telah membeli tanah sertifikat No.52 tersebut dari saksi NOKY WIDIANSYAH, dan pada saat itu Terdakwa tidak ada menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada saksi NOKY WIDIANSYAH hal ini juga disaksikan oleh saksi ZAKKY dan saksi FEBRIANSYAH, lalu saksi ZAKY PUTERA, saksi NOKY WIDIANSYAH, saksi FEBRIANSYAH dan Terdakwa pergi ke kantor Notaris RINA MAYLANI di Kampung Blacan Kota Pariaman untuk melegalkan kwitansi tersebut dengan cara meminta stempel Notaris RINA MAYLANI;

Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 ada Permohonan Pencatatan nama dari saksi NOKY WIDIANSYAH ke atas nama Terdakwa SYAIFUL AMRI dengan dasar akta jual beli yang dikeluarkan PPAT saksi DEVI HASIBUAN tertanggal 27 Desember 2010 pada BPN Kabupaten Padang Pariaman dan dengan posisi saat ini di BPN Kabupaten Padang Pariaman ditangguhkan pencatatannya sampai adanya penyelesaian akta jual beli Nomor 155;

Bahwa saksi AFZAN pernah melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Pegawai BPN yang berpakaian dinas di kandang ayam milik Terdakwa yang bertempat di Simpang Tabek Sei Laban Kecamatan Nan Sabaris, berapa besarnya saksi tidak tahu dan menurut keterangan

al. 24 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada saksi mengatakan bahwa uang yang Terdakwa serahkan untuk mengukur tanah saksi NOKY WIDIANSYAH;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama NOKY WIDIANSYAH saksi ABDUL MALIK beserta kaumnya mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 28 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL AMRI Panggil AM terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL AMRI Panggil AM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat permohonan dari Yuziansyah selaku pegawai PPAT YULHERI ALIOES, SH.;
 - Surat permohonan dari Reni Anggraini, SH. selaku pegawai PPAT YULHERI ALIOES, SH.;
 - Surat kuasa Sdr. NOKY WIDIANSYAH tanggal 15 Nopember 2010;
 - Surat kuasa Sdr. NOKY WIDIANSYAH tanggal 9 Juni 2010;
 - Sertifikat Nomor 52 atas nama NOKI WIDIANSYAH dan kwitansi senilai Rp. 30.000.000,-;
 - 1 (satu) akta pembagian hak bersama No. 232/2010, tanggal 3 Nopember 2010;
 - 1 (satu) akta pembagian hak bersama No. 126/2010, tanggal 9 Juni 2009;
 - Fotocopy identitas (KTP) pemegang hak yang dilegalisir oleh PPAT YULHERI ALIOES, SH.;
 - Fotocopy akta jual beli;

al. 25 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi kwitansi An. NOKY dan SYAIFUL AMRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi a.n. ZAKY dan SYAIFUL AMRI;
- 1 (satu) buah fotokopi sertifikat An. ISMAEL;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat No. 53;
- 1 (satu) bundle sertifikat No.52;
- 1 (satu) bundle Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan dari POLRES PADANG PARIAMAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 1305032810670001 a.n. ABDUL MALIK, 1 (satu) buah Paspor Nomor : U 765136 a.n. ABDUL MALIK;

Dikembalikan kepada ABDUL MALIK ;

- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 3203014107240001 a.n. ZAINAB, 1 (satu) buah Paspor Nomor : U 088087 a.n. ZAINAB ;

Dikembalikan kepada ZAINAB ;

- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 3203012512450002 a.n. ZAIDIN, 1 (satu) buah Paspor Nomor : T 695490 a.n. ZAIDIN ;

Dikembalikan kepada ZAIDIN ;

- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 09.5102.230146.0160 a.n. NURDIN, 1 (satu) buah Paspor Nomor : V 924969 a.n. NURDIN;

Dikembalikan kepada NURDIN ;

- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 09.5007.440360.0214 a.n. NURLELA, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Camat Tanah Abang Nomor : 385/1.824/2010 a.n. NURLELA;

Dikembalikan kepada NURLELA ;

- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 09.5007.480790.2003 a.n. SYOPIA, 1 (satu) buah Paspor Nomor : V 088088 a.n. SYOPIA;

Dikembalikan kepada SYOPIA;

- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 3276035404780002 a.n. VERAWATI, 1 (satu) lembar ijazah D III dari Universitas Indonesia Nomor : D3/BeI/4232/99 a.n. VERAWATI;

Dikembalikan kepada VERAWATI ;

al. 26 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 3171072801820004 a.n. FAISAL,
1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3174062605100015
Kepala Keluarga a.n. FAISAL;
Dikembalikan kepada FAISAL;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PEMPROV DKI a.n.
NURLELA, dikembalikan kepada NURLELA ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga FAISAL di Kecamatan Cilandak
Kota Jakarta Selatan, dikembalikan kepada FAISAL;
 - 1 (satu) lembar ijazah dari Universitas Indonesia a.n.
VERAWATI, dikembalikan kepada VERAWATI;
 - 1 (satu) buah Paspor a.n. NURDIN TALAH IBRAHIM,
dikembalikan kepada NURDIN TALAH IBRAHIM;
 - 1 (satu) buah Paspor a.n. ABDUL MALIK, dikembalikan kepada
ABDUL MALIK;
 - 1 (satu) buah Paspor a.n. ZAIDIN BADRUN, dikembalikan
kepada ZAIDIN;
 - 1 (satu) buah Paspor a.n. SYOPIA, dikembalikan kepada
SYOPIA;
 - 1 (satu) buah Paspor a.n. ZAINAB, dikembalikan kepada
ZAINAB;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 180/
PID.B/ 2011/PN.PRM tanggal 17 Januari 2012 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **SAIFUL AMRI Panggil AM** terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT
SERTA MEMBUAT SURAT PALSU**”;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

al. 27 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan dari Yuziansyah selaku pegawai PPAT YULHERI ALIOES, SH.;
- Surat permohonan dari Reni Anggraini, SH. selaku pegawai PPAT YULHERI ALIOES, SH.;
- Surat kuasa Sdr. NOKY WIDIANSYAH tanggal 15 Nopember 2010;
- Surat kuasa Sdr. NOKY WIDIANSYAH tanggal 9 Juni 2010;
- Sertifikat Nomor 52 atas nama NOKI WIDIANSYAH dan kwitansi senilai Rp. 30.000.000,-;
- 1 (satu) akta pembagian hak bersama No. 232/2010, tanggal 3 Nopember 2010;
- 1 (satu) akta pembagian hak bersama No. 126/2010, tanggal 9 Juni 2009;
- Fotocopy identitas (KTP) pemegang hak yang dilegalisir oleh PPAT YULHERI ALIOES, SH.;
- Fotocopy akta jual beli;
- 2 (dua) lembar fotokopi kwitansi An. NOKY dan SYAIFUL AMRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi a.n. ZAKY dan SYAIFUL AMRI;
- 1 (satu) buah fotokopi sertifikat An. ISMAEL;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat No. 53;
- 1 (satu) bundle sertifikat No.52;
- 1 (satu) bundle Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan dari POLRES PADANG PARIAMAN;
- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 1305032810670001 a.n. ABDUL MALIK, 1 (satu) buah Paspor Nomor : U 765136 a.n. ABDUL MALIK;
- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 3203014107240001 a.n. ZAINAB, 1 (satu) buah Paspor Nomor : U 088087 a.n. ZAINAB ;
- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 3203012512450002 a.n. ZAIDIN, 1 (satu) buah Paspor Nomor : T 695490 a.n. ZAIDIN ;
- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 09.5102.230146.0160 a.n. NURDIN, 1 (satu) buah Paspor Nomor : V 924969 a.n. NURDIN;

al. 28 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 09.5007.440360.0214 a.n. NURLELA, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Camat Tanah Abang Nomor : 385/1.824/2010 a.n. NURLELA;
- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 09.5007.480790.2003 a.n. SYOPIA, 1 (satu) buah Paspor Nomor : V 088088 a.n. SYOPIA;
- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 3276035404780002 a.n. VERAWATI, 1 (satu) lembar ijazah D III dari Universitas Indonesia Nomor : D3/Bel/4232/99 a.n. VERAWATI;
- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 3171072801820004 a.n. FAISAL, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 3174062605100015 Kepala Keluarga a.n. FAISAL;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PEMPROV DKI a.n. NURLELA;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga FAISAL di Kecamatan Cilandak Kota Jakarta;
- 1 (satu) lembar ijazah dari Universitas Indonesia a.n. VERAWATI, dikembalikan kepada VERAWATI;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. NURDIN TALAH IBRAHIM;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. ABDUL MALIK;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. ZAIDIN BADRUN;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. SYOPIA;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. ZAINAB;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Noky Widiansyah;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 33/PID/2012/ PT.PDG. tanggal 22 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 180/Pid.B/2011/PN.PRM tanggal 17 Januari 2012. yang dimohonkan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

al. 29 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/K/ Pid/ 2012/PN.PRM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 06.a/K/ Pid/2012/PN.PRM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Mei 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 8 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 14 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

al. 30 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan c/q Majelis Hakim pada tingkat Judex Facti yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara a quo yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan memutus perkara jelas telah melakukan kekeliruan karena Majelis Hakim Judex Facti telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa adalah tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya dan juga cara mengadili yang dilaksanakan tidak menurut ketentuan undang-undang;
2. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tingkat Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan putusan berupa "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.180/Pid.B/2011/PN.PRM tanggal 17 Januari 2012, yang dimohonkan banding", padahal putusan Majelis Hakim Judex Facti tingkat Pengadilan Negeri adalah jelas-jelas melanggar hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE TINGKAT PENGADILAN NEGERI TELAH MENGHUKUM TERDAKWA DENGAN PASAL YANG TIDAK ADA DIMUAT DALAM SURAT DAKWAAN Jaksa/Penuntut Umum. Padahal menurut pandangan doktrina fungsi dari surat dakwaan adalah :
 - Dasar mengajukan Terdakwa untuk diperiksa di Persidangan;
 - Dasar dan pedoman bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan di Persidangan;
 - Dasar dan pedoman bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan;
 - Pedoman bagi Pembela/Penasehat Hukum untuk melakukan pembelaan untuk Terdakwa;
 - Dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan Putusan;
1. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tingkat Pengadilan Negeri dalam pertimbangan dan putusannya telah mengubah dan menambah Pasal dari surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Sedangkan untuk pengubahan surat dakwaan secara tegas KUHAP dalam Pasal 144 menyebutkan bahwa:

al. 31 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) :
“Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya”;
- Ayat (2) :
“Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai”;
- Ayat (3) :
“Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik”;

Maka demi penegakan hukum yang adil dan tidak memihak, mohon Majelis Hakim Agung selaku Judex Juris yang akan menyidangkan dan memutus perkara a quo melihat kembali surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim Judex Facti tingkat Pengadilan Negeri, terutama pertimbangan hukum putusannya hal. 54 - 56;

2. Bahwa TINDAKAN Majelis Hakim Judex Facti tingkat Pengadilan Negeri dalam pertimbangan dan putusannya telah mengubah dan menambah Pasal dari surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Judex Facti tingkat Pengadilan Tinggi adalah tidak memenuhi prinsip fair trial (proses hukum yang adil dan tidak memihak) dan merugikan hak konstitusional Terdakwa. Sehingga sikap dari Majelis Hakim Judex Facti ini telah menodai kepercayaan masyarakat pencari keadilan, jelas ini bertentangan dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pada bagian Pengaturan, sub bagian Penerapan Prinsip Berperilaku Adil, angka 1.1. Umum, poin (2) menegaskan bahwa “Hakim wajib tidak memihak (impartial), baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan”;

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam memutus perkara a quo seharusnya memandang kedua belah pihak (Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum) bersamaan kedudukannya di hadapan

al. 32 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



hukum (equality under the law), sama tinggi dan sama rendah, Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak boleh mempunyai ataupun memperlihatkan adanya kepentingan pribadi di dalamnya. Majelis Hakim Judex Facti seharusnya dapat menempatkan dirinya pada posisi yang netral dan tetap eksis sebagai pengayom keadilan dan kebenaran dengan selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dalam usaha terwujudnya kepastian hukum (reachable to legal certainty) seperti yang didambakan oleh masyarakat secara luas pada saat sekarang ini;

3. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam memutus perkara a quo, jika melihat dan terbukti dalam proses di persidangan Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur-unsur Pasal yang didakwakan, maka seharusnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum;

Perlu kiranya kami sampaikan pandangan ahli (doktrina) bahwa “pada hakikatnya surat dakwaan yang tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan sendirinya mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang merugikan kepentingan Terdakwa mempersiapkan pembelaan. Oleh karena itu setiap dakwaan yang merugikan kepentingan Terdakwa untuk melakukan pembelaan, dianggap batal demi hukum” (M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, Jilid I, Hal.381);

Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 321 K/Pid/1983, tanggal 26 Mei 1984, tegas menyebutkan bahwa “Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya”. Maka jelas, tindakan Majelis Hakim Judex Facti perkara a quo adalah keliru;

4. Bahwa bicara tentang surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang telah dirubah dan ditambah oleh Majelis Hakim Judex Facti dalam memutus perkara a quo yang jelas-jelas adalah keliru karena bertentangan dengan undang-undang (Pasal 144 KUHAP), maka kiranya perlu juga diperhatikan bunyi dan maksud dari Pasal 143

al. 33 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



ayat (2) KUHAP, yaitu dalam suatu surat dakwaan terdapat dua unsur yang harus dipenuhi;

- **Syarat Formil** (Pasal 143 ayat (2) huruf a);

Maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat tanggal, ditandatangani oleh Penuntut Umum serta memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tersangka;

- **Syarat Materiil** (Pasal 143 ayat (2) huruf b);

Maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Selanjutnya Pasal 143 ayat (3) b KUHAP secara tegas menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat materiil, surat dakwaan menjadi batal demi hukum atau “null and void” yang berarti sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu;

Berikut ini dikutip apa yang dimaksudkan dengan “cermat, jelas dan lengkap” oleh Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI, halaman 12, menyebutkan :

- **Yang dimaksudkan dengan cermat adalah :**

Ketelitian Jaksa/Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya :

- apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan;
- apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat;
- apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa;
- apakah tindak pidana yang didakwakan tidak nebis in idem;

- **Yang dimaksudkan dengan jelas adalah :**

Jaksa/Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa

al. 34 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsurnya berbeda, sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel) yang diancam dengan kebatalan;

- **Yang dimaksud dengan lengkap adalah :**

Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang;

Dengan demikian, karena ketidakcermatan dari Jaksa/Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dari awal dan tidak terbuktinya unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakannya, maka seharusnya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah batal dan Majelis Hakim Judex Facti harusnya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman;

5. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum, karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna dan adil dalam putusannya (onvoldoende gemotievert) sehingga merugikan hak hukum Terdakwa;

Bahwa pada awalnya Jaksa/Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagaimana disebutkan di atas dan selanjutnya Jaksa/Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan Primer melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP, tetapi selama persidangan dari Berita Acara Sidang dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan dan juga termuat dalam putusan Majelis Hakim Judex Facti sangat jelas terbukti bahwa sebetulnya hanya ada satu orang dari saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa ada menyuruh/meminta saksi FEBRANSYAH Panggil Adek untuk menandatangani akte dengan meniru/memalsukan tandatangan orang lain (Vide: Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri hal. 42);

al. 35 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Bahwa berdasarkan proses pembuktian yang terungkap di persidangan tersebut dan dihubungkan dengan dakwaan serta tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, maka jelas secara hukum unsur-unsur dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena sesuai asas hukum pidana “*onus testis nullus testis*” yang berarti satu saksi bukanlah saksi (vide : Pasal 185 ayat (2) KUHP). Oleh karenanya, seharusnya pertimbangan putusan Majelis Hakim Judex Facti adalah membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman;

6. Bahwa bersamaan dengan pernyataan dan memori kasasi ini, maka perkenankan pula Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan Permohonan Penangguhan Penahanan beserta surat jaminan dari keluarga (isteri) Terdakwa yang akan menjamin, jikalau Terdakwa melanggar syarat yang ditentukan dalam Penangguhan Penahanan dimaksud. Sangat besar harapan Terdakwa beserta keluarga kepada Ketua Mahkamah Agung RI c/q Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara a quo berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah subjek hukum atau subject van een recht dimana menurut Dr. Soedjono Dirdosisworo, SH. dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur Barang Siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa SYAIFUL AMRI Panggil AM adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti diuraikan di atas;

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

al. 36 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”;

Kalau tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut :

1. Syarat Psikiatrik yaitu pada Terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus;
2. Syarat Psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab Terdakwa tidak dapat dikenai hukuman;

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (opzet) atau karena “kelalaian” (culpa);

Selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa SYAIFUL AMRI Panggil AM adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dan selain itu dalam persidangan ini Terdakwa juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa SYAIFUL AMRI Panggil AM sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Penuntut Umum berpendapat Terdakwa secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat satu pun alasan pemaaf maupun alasan pembenaran yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

al. 37 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, yang pada pokoknya mengakui kenal dengan Terdakwa SYAIFUL AMRI Panggil AM;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- b. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Untuk selesainya perbuatan menyuruh memasukkan dalam arti selesainya kejahatan itu secara sempurna, tidak cukup dengan selesainya perbuatan memberikan keterangan tentang sesuatu hal/kejadian, melainkan harus sudah dapat terbukti bahwa hal/kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalam akta autentik yang dimaksudkan dalam hal ini adalah akta pembagian hak bersama No. 126/2009, akta pembagian hak bersama No. 232/2010 dan akta jual beli No. 155/2010;

Objek keterangan ini adalah keterangan palsu, artinya keterangan tersebut bertentangan dengan kebenaran, keterangan mengenai sesuatu hal/kejadian, kejadian yang harus dibuktikan oleh akta autentik itu;

Menurut Drs. P.A.F.Lamintang, SH. dalam bukunya Delik-Delik Khusus hal. 75 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan palsu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran tersebut oleh pelaku harus dibuat untuk dicantumkan dalam suatu akta autentik oleh pejabat yang memang berwenang untuk membuat akta autentik tersebut;

Menurut ketentuan Pasal 1868 BW yang dimaksud dengan akta autentik adalah surat yang dibuat oleh seorang pejabat yang oleh undang-undang telah diberi kekuasaan untuk membuat surat seperti itu, tetapi hanya mengenai hal-hal yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya saja, dan yang terjadi atau yang terdapat di tempat dimana pejabat tersebut mempunyai kekuasaan;

Bahwa dari fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi LAWIN dan saksi NOKY WIDIANSYAH yang di sumpah di persidangan menerangkan bahwa sekitar bulan April 2009 Terdakwa singgah di heler padi milik saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi LAWIN di Sungai Laban, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi

al. 38 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



LAWIN “kenapa heler lengang kak?” dan dijawab oleh saksi LAWIN “itulah, padahal saya (saksi LAWIN) butuh uang untuk biaya kuliah anak” lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi LAWIN “apakah saksi LAWIN ada mempunyai sertifikat ?” “ada tapi tidak laku atau tidak bisa digunakan karena atas nama bersama” lalu saksi LAWIN menceritakan kendala untuk menggadaikan atau mengagunkan sertifikat-sertifikat tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi LAWIN “mana sertifikat-sertifikat itu coba saya lihat?” lalu saksi LAWIN memperlihatkan salah satu sertifikat kepada Terdakwa, saksi NOKY WIDIANSYAH tidak tahu sertifikat mana yang diperlihatkan oleh saksi LAWIN kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa melihat sertifikat tersebut Terdakwa mengatakan “sertifikat ini bisa dijadikan agunan untuk peminjaman uang di Bank tapi harus balik namakan ke atas nama pribadi (individu)” “saya (Terdakwa) bisa membantu membaliknamakan sertifikat tersebut”;

Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 Terdakwa bersama dengan saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi LAWIN mendatangi kantor Notaris saksi YULHERI ALIOS, SH di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi Km.20 No. 50 Kecamatan Batang Anai yang bertujuan untuk membuat akta pembagian hak bersama No. 126/2009, dan pada tanggal 3 November 2010 Terdakwa bersama dengan saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi LAWIN mendatangi kantor Notaris saksi YULHERI ALIOS, SH. di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi Km.20 No. 50 Kecamatan Batang Anai yang bertujuan untuk membuat akta pembagian hak bersama No. 232/2010;

Keterangan saksi YULHERI ALIOS, SH. Di sumpah di persidangan menerangkan : dalam membuat akta pembagian hak bersama No. 126/2009 yang menandatangani di hadapan saksi YULHERI ALIOS pada tanggal 9 Juni 2009 tersebut hanyalah saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi LAWIN, yang pada saat kedua saksi tersebut menandatangani ada disaksikan oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi YULHERI ALIOS menanyakan tentang keberadaan nama-nama yang tercantum dalam akta pembagian hak bersama NO. 126/2009 tersebut yaitu tandatangan dari 1. ABDUL MALIK sebagai Mamak kepala waris dalam kaum beserta anggota kaum : 2. ZAINAB, 3. ZAIDIN, 4. NURDIN, 5. ALI ARIFIN, 6. NURLELA, 7. FERAWATI, 8. RIKAWATI, 9. SOPHIA, 10. FAISAL, yang tidak

al. 39 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani di hadapan saksi YULHERI ALIOS, karena orang-orang tersebut tidak ikut menghadap saksi YULHERI ALIOS, lalu saksi YULHERI ALIOS meminta kepada Terdakwa untuk mewakili saksi YULHERI ALIOS dalam hal pengambilan tandatangan tersebut, sedangkan akta pembagian hak bersama No. 232/2010 tertanggal 3 November 2010 yang dibuat di Kantor Notaris saksi YULHERI ALIOS di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi Km.20 No. 50 Kecamatan Batang Anai terhadap nama-nama yang tercantum di dalam akta pembagian hak bersama No. 232/2010 yang menandatangani di hadapan saksi YULHERI ALIOS adalah 1. NOKY WIDIANSYAH, 2. LAWIN, 3. NURLELA, 4. NURDIN, 5. FERAWATI, 6. FAISAL, sementara untuk nama 1. ABDUL MALIK, 2. ZAINAB, 3. Zaidin, 4. ALI ARIFIN, 5. RIKAWATI, 6. SOPHIA, tidak ada menandatangani akta No. 232/2010 di hadapan saksi YULHERI ALIOS, kemudian saksi YULHERI ALIOS meminta kepada Terdakwa untuk mewakili saksi YULHERI ALIOS dalam hal pengambilan tandatangan yang belum lengkap tersebut;

Bahwa saksi YULHERI ALIOS, SH. tidak melihat siapa yang membawa akta pembagian hak bersama No. 126/2009, namun saksi memang benar meletakkan map yang berisikan akta pembagian hak bersama di atas meja saksi, dan siapa yang mengambil dan membawanya saksi tidak tahu, keterangan saksi LAWIN dan NOKY yang membawa akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dari kantor saksi YULHERI ALIOS adalah Terdakwa, dan keterangan saksi YULHERI ALIOS yang menyerahkan foto copy KTP para pihak yang ada namanya di sertifikat No. 53 dengan akta pembagian hak bersama No. 126/2009 adalah Terdakwa dan yang menyerahkan akta pembagian hak bersama No. 126/2009 setelah lengkap tandatangannya adalah Terdakwa kepada saksi YULHERI ALIOS;

Bahwa benar keterangan saksi LAWIN dan NOKY yang menyuruh saksi LAWIN untuk mencari KTP orang lain yang seumuran dengan nama-nama kaum yang tertera dalam sertifikat No. 53 adalah Terdakwa;

Bahwa benar terhadap akta pembagian hak bersama No. 232/2010 saksi FEBRIANSYAH disuruh oleh Terdakwa untuk menandatangani atas nama Sdr. FAISAL dan saksi juga disuruh oleh

al. 40 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Terdakwa untuk membawa satu teman cewek untuk menandatangani atas nama Sdr. SOPHIA di kantor Notaris YULHERI ALIOS, SH.;

Unsur objektif kedua dari Pasal 266 ayat (1) KUHP ialah unsur menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal (di dalam suatu akta autentik) yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut. Seperti diketahui kata “menyuruh mencantumkan” merupakan penerjemahan dari kata *doen opnemen* yang terdapat di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP. Kata *doen* pada kata *doen opnemen*, yang oleh para penerjemah pada umumnya telah diterjemahkan dengan kata “menyuruh” dan kata *doen* pada kata *doen plegen* di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang oleh para penerjemah *Wetboek Van Strafrecht* pada umumnya juga telah diterjemahkan dengan kata “menyuruh”;

Bahwa yang dimaksud dengan menyuruh memasukkan mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Drs. ADAMI CHAZAWI, SH, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Hal. 113) :

1. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta, yang memuat tentang apa (objek :mengenai sesuatu hal atau kejadian) yang disuruh masukan ke dalamnya adalah berasal dari orang yang menyuruh memasukkan, bukan dari pejabat pembuat akta autentik;
2. Unsur menyuruh memasukkan berarti orang itu dalam kenyataannya ia memberikan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal, hal mana adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu;
3. Pejabat pembuat akta autentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan keterangan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar;
4. Oleh karena pejabat pembuat akta autentik tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan, terhadap perbuatannya yang melahirkan akta autentik yang isinya palsu itu, dan karenanya tidak dapat dipidana;

Dan memperhatikan Pasal 38 ayat (1) “Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para

al. 41 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



pihak yang melakukan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu, pada saat pembuatan akta pembagian hak bersama No. 126/2010 dihadiri oleh saksi LAWIN, saksi NOKY WIDIANSYAH dan Terdakwa, dan menurut keterangan saksi YULHERI ALIOS Terdakwa mengatakan kepada saksi YULHERI ALIOS, SH bahwa saksi LAWIN dan saksi NOKY hendak membaliknamakan sertifikat No. 53 atas nama saksi ABDUL MALIK beserta kaum menjadi atas nama saksi NOKY, dan pada saat saksi YULHERI ALIOS menanyakan tentang keberadaan pihak-pihak yang namanya tertera dalam sertifikat saksi LAWIN dan saksi NOKY mengatakan kepada saksi YULHERI ALIOS, bahwa nanti sore semua berkumpul di rumah saksi LAWIN dan semuanya juga telah setuju, lalu saksi YULHERI ALIOS, SH mewakili kepada Terdakwa untuk meminta tanda tangan para pihak yang masih kurang tersebut, namun siapa yang membawa akta pembagian hak bersama No. 126/2009 tersebut saksi tidak memperhatikannya, yang menyerahkan foto copy KTP para pihak selain atas nama saksi LAWIN, NOKY dan ZAINAB kepada saksi YULHERI ALIOS adalah Terdakwa, yang membayar biaya pengurusan juga Terdakwa, dan yang mengambil sertifikat No. 53 setelah balik nama atas nama saksi NOKY adalah Terdakwa. Dasar PPAT menolak untuk membuatkan akta di atur dalam Pasal 39 PP No. 24 Tahun 1997;

Dengan demikian unsur “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- c. Unsur dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menurut Drs. P.A.F.Lamintang,SH. dalam bukunya Delik-Delik Khusus hal. 82 yaitu maksud untuk menggunakan atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya merupakan maksud lebih lanjut dari maksud atau kehendak pelaku untuk menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *bijkomend oogmerk*;

al. 42 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud untuk menggunakan atau untuk menyuruh orang lain menggunakan akta autentik yang telah berisi keterangan palsu di atas tidak perlu telah terlaksana pada waktu pelaku selesai melakukan perbuatannya yang terlarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, yakni perbuatan menyuruh mencantumkan keterangan palsu di dalam suatu akta autentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta autentik tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NOKY menggunakan akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan No. 232/2010 untuk membaliknamakan sertifikat No. 53 dan 52 yang awalnya atas nama saksi ABDUL MALIK beserta kaum menjadi atas nama saksi NOKY WIDIANSYAH tanpa seizin dari saksi ABDUL MALIK beserta kaumnya, setelah sertifikat no. 53 balik nama ke nama saksi NOKY WIDIANSYAH menggunakannya sebagai agunan pinjaman di PT PNM ULAMM di Lubuk Buaya dengan pinjaman sebesar Rp. 325.000.000,-, selanjutnya setelah sertifikat No. 52 balik nama atas nama saksi NOKY WIDIANSYAH, Terdakwa meminjam sertifikat No. 52 tersebut kepada saksi NOKY WIDIANSYAH untuk dijadikan agunan di Bank Mandiri dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,-, yang sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi NOKY WIDIANSYAH mendatangi Kantor Notaris DEVI HASIBUAN, SH untuk membuat akta jual beli no. 155/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang disaksikan oleh saksi AFZAN, serta menurut keterangan saksi DEVI HASIBUAN bahwa yang menentukan harga jual beli tanah pada sertifikat No. 52 adalah Terdakwa melalui telpon karena pada saat itu saksi DEVI HASIBUAN sedang berada di luar, dan Terdakwa mengatakan bahwa jual belinya Rp. 20.000.000,- saja sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut juga tidak ada diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi NOKY WIDIANSYAH;

Bahwa menurut keterangan saksi ZAKKY PUTERA yang di sumpah di persidangan menerangkan : sekitar akhir tahun 2010 saksi FEBRIANSYAH yaitu adik kandung saksi NOKY WIDIANSYAH menelpon saksi ZAKY PUTERA meminta bantuan untuk mendisain model rumah, karena saksi ZAKY PUTERA bekerja di CV. Peralindo

al. 43 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada sebagai Direktur yang bergerak dalam bidang developer, lalu saksi ZAKY PUTERA, saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi FEBRIANSYAH menemui Terdakwa di Kampung Pondok Kota Pariaman tepatnya di Kantin STIKES Piala Sakti Kota Pariaman, untuk membahas perjanjian kerjasama membuat perumahan di Lokasi tanah yang telah bersertifikat hak milik No. 52 atas nama saksi NOKY WIDIANSYAH, sesampainya di Kantin tersebut Terdakwa mengatakan bahwa saksi NOKY WIDIANSYAH telah dilaporkan ke Polisi oleh saksi ABDUL MALIK dan demi keamanan agar saksi NOKY WIDIANSYAH tidak terkena hukuman maka sertifikat No. 52 harus dibaliknamakan ke atas nama Terdakwa dengan cara membuat akta jual beli terhadap sertifikat No. 52 dan Terdakwa menyarankan agar saksi NOKY WIDIANSYAH membuat kwitansi jual beli tanah fiktif sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) seakan-akan Terdakwa telah membeli tanah sertifikat No. 52 tersebut dari saksi NOKY WIDIANSYAH, dan pada saat itu Terdakwa tidak ada menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada saksi NOKY WIDIANSYAH hal ini juga disaksikan oleh saksi ZAKKY dan saksi FEBRIANSYAH, lalu saksi ZAKY PUTERA, saksi NOKY WIDIANSYAH, saksi FEBRIANSYAH dan Terdakwa pergi ke kantor Notaris RINA MAYLANI di Kampung Blacan Kota Pariaman untuk melegalkan kwitansi tersebut dengan cara meminta stempel Notaris RINA MAYLANI, sementara saksi ZAKKY juga dibuatkan oleh Terdakwa kwitansi dengan nilai yang tertera sebesar Rp. 150.000.000,- namun tidak di leges di Notaris RINA MAYLANI;

Dengan demikian unsur “dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- d. Unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menurut Hoge Raad (HR 23 April 1923, NJ 1923 Hlm.934.W. 11708) kerugian itu tidak perlu benar-benar telah timbul, melainkan cukup jika terjadi kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu. Yang dimaksud dengan kerugian di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 14 Oktober 1940. NJ 1941 No. 42 antara lain telah memutuskan bahwa yang dimaksud dengan kerugian itu bukan

al. 44 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



hanya kerugian materiil saja. Jika penggunaan surat yang berisi keterangan palsu itu dapat menyulitkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, maka kepentingan umum telah dirugikan;

Unsur ini mengandung arti :

7. Pemakaian surat belum dilakukan. Hal ini tercantum pada kata "jika" dalam kalimat/unsur tersebut;
8. Karena penggunaan pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian itu belum ada;

Kerugian yang timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak. Hal ini tercantum dalam arrest HR (8-6-1897) yang menyatakan "petindak tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian ini". Tidak penting bagi siapa kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu. Kemungkinan akan adanya kerugian berlaku bagi siapa saja. Siapapun orang yang berpeluang mengalami kerugian dan kemungkinan akan kerugian beserta macamnya kerugian itu harus dibuktikan;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa : bahwa terhadap sertifikat No. 53 yang dibaliknamakan dari nama saksi ABDUL MALIK beserta kaumnya ke atas nama saksi NOKY diagunkan oleh saksi NOKY pinjaman di PT.PNM ULAMM sebesar Rp. 325.000.000,-, bahwa sertifikat No. 52 setelah atas nama saksi NOKY WIDIANSYAH, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 waktu yang tidak diingat, dimana saksi NOKY WIDIANSYAH dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh saksi NOKY WIDIANSYAH untuk datang ke Kantor Notaris saksi DEVI HASIBUAN di Ketaping Kecamatan Batang Anai, sesampainya disana Terdakwa meminta tolong kepada saksi NOKY WIDIANSYAH untuk meminjamkan sertifikat No. 52 yang sudah atas nama pribadi saksi NOKY WIDIANSYAH tersebut selama 1 (satu) bulan kepada Terdakwa dengan cara dibuatkan akta jual beli terhadap sertifikat No. 52 tersebut yaitu akta jual beli No. 155/2010 seolah-olah sudah dibeli oleh Terdakwa dari saksi NOKY WIDIANSYAH, tujuan Terdakwa adalah untuk dijadikan agunan di Bank Mandiri dan nantinya

al. 45 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan membantu saksi NOKY WIDIANSYAH untuk pemecahan sertifikat No. 52 untuk membuat perumahan, sesuai dengan permintaan Terdakwa kepada saksi DEVI HASIBUAN sewaktu pembuatan akta jual beli bahwa sertifikat No. 52 dijual saksi NOKY WIDIANSYAH kepada Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan serah terima uang penjualan sertifikat No. 52 sudah diselesaikan, terhadap uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak ada diserahkan Terdakwa kepada saksi NOKY WIDIANSYAH baik di hadapan Notaris DEVI HASIBUAN maupun tidak di hadapan saksi DEVI HASIBUAN oleh Terdakwa kepada saksi NOKY WIDIANSYAH;

Sekira akhir tahun 2010 saksi FEBRIANSYAH yaitu adik kandung saksi NOKY WIDIANSYAH menelpon saksi ZAKY PUTERA meminta bantuan untuk mendisain model rumah, karena saksi ZAKY PUTERA bekerja di CV. Peralindo Persada sebagai Direktur yang bergerak dalam bidang developer, lalu saksi ZAKY PUTERA, saksi NOKY WIDIANSYAH dan saksi FEBRIANSYAH menemui Terdakwa di Kampung Pondok Kota Pariaman tepatnya di Kantin STIKES Piala Sakti Kota Pariaman, untuk membahas perjanjian kerjasama membuat perumahan di Lokasi tanah yang telah bersertifikat hak milik No. 52 atas nama saksi NOKY WIDIANSYAH, sesampainya di Kantin tersebut Terdakwa mengatakan bahwa saksi NOKY WIDIANSYAH telah dilaporkan ke Polisi oleh saksi ABDUL MALIK dan demi keamanan agar saksi NOKY WIDIANSYAH tidak terkena hukuman maka sertifikat No. 52 harus dibaliknamakan ke atas nama Terdakwa dengan cara membuat akta jual beli terhadap sertifikat No. 52 dan Terdakwa menyarankan agar saksi NOKY WIDIANSYAH membuat kwitansi jual beli tanah fiktif sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) seakan-akan Terdakwa telah membeli tanah sertifikat No. 52 tersebut dari saksi NOKY WIDIANSYAH, dan pada saat itu Terdakwa tidak ada menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada saksi NOKY WIDIANSYAH hal ini juga disaksikan oleh saksi ZAKKY dan saksi FEBRIANSYAH, lalu saksi ZAKY PUTERA, saksi NOKY WIDIANSYAH, saksi FEBRIANSYAH dan Terdakwa pergi ke kantor Notaris RINA MAYLANI di Kampung Blacan Kota Pariaman untuk melegalkan kwitansi tersebut dengan cara meminta stempel Notaris RINA MAYLANI;

al. 46 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut saksi ABDUL MALIK beserta kaumnya mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NOKY mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000.000,-;

Berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur keempat ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

- e. unsur sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup ajaran penyertaan (Deelneming atau Participation) sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat (Dader) terdiri dari 4 yaitu :

- Pelaku (Pleger);
- Pelaku peserta (Medepleger);
- Pembuat Pelaku (Doenpleger);
- Menyuruh melakukan (Uitloker), menurut istilah Prof. Dr. A. Hamzah, SH sebagai Pemancing;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanya mencakup tentang Pelaku (Pleger) dan pelaku peserta (Medepleger).

Menurut Profesor Van Hamel (dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan :
"Ajaran mengenai Deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "leerder aansprakelijkheid en aansprakelijsh-heidverdaling atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "psychische (intellelectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid" atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara material";

Menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP (menurut Memorie Van Tolligtig) bentuk-bentuk penyertaan (Deelneming) adalah :

- DoenPleger atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai middellijk daderschap;

al. 47 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



- b. Medepleger atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap;
- c. Uitlokking atau menggerakkan orang lain dan;
- d. Medeplichtigheid (lihat buku Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997);

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi yaitu saksi LAWIN, NOKY WIDIANSYAH, FEBRIANSYAH, ABDUL MALIK, ZAIDIN, ANAS MUNIR, YULHERI ALIOS, SH, yang membuat akta pembagian hak bersama No. 126/2009 dan no. 232/2010 adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi NOKY WIDIANSYAH, dan yang memiliki ide untuk dibaliknamakan sertifikat No. 53 dari atas nama saksi ABDUL MALIK beserta kaumnya ke atas nama saksi NOKY WIDIANSYAH adalah Terdakwa, dan yang menyuruh saksi NOKY WIDIANSYAH untuk melengkapi KTP para pihak yang ada dalam sertifikat No. 53 adalah Terdakwa, yang menyerahkan akta pembagian hak bersama No. 126/2009 yang telah lengkap tanda tangan dan foto copy KTP kepada saksi YULHERI ALIOS, SH adalah Terdakwa;

Bahwa saksi FEBRIANSYAH ditelpon oleh Terdakwa untuk menandatangani akta pembagian hak bersama no. 232/2010 atas nama Sdr. FAISAL dan saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membawa satu teman cewek untuk tanda tangan atas nama Sdr. SHOPIA, dan Terdakwa juga yang menunjukkan kepada saksi alamat dari saksi YULHERI ALIOS, dan sesampai di Kantor Notaris saksi YULHERI ALIOS,SH, saksi langsung ditanyakan oleh saksi YULHERI ALIOS, SH “FAISAL dan SHOPIA ya?” dan dijawab oleh saksi FEBRIANSYAH “ya”;

Dengan demikian unsur “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan demikian kami Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

al. 48 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena untuk balik nama sertifikat No.52 dengan akta pembagian hak bersama No. 232/2010 terhadap nama Abdul Malik, Zainab, Zaidin, Nurdin, Ali Arifin, Nurlela yang menandatangani Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1697/DTF/IV/2011 tertanggal 14 April 2011 tanda tangan QTA non identik atas nama Ir. Abdul Malik dan atas nama Nurlela, Syopia dan Bustami. Dengan kesimpulan tanda tangan Ir. Abdul Malik, Nurlela, Syopia dan Bustami adalah palsu.

Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Ir. Abdul Malik beserta kaumnya menderita kerugian kurang lebih Rp.1.000.000.000 (satu milyar);

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

al. 49 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

**Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/
Terdakwa : SAIFUL AMRI Pgl. AM tersebut;**

**Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa/
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tersebut;**

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Ttd./Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti

al. 50 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI

a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040.018.310

al. 51 dari 50 hal. Put. No. 1124 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)